



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SENGENG Bin NANRO;**
Tempat lahir : Makarti Jaya (Pangkalan Balai);
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/12 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Makarti Jaya RT. 03 RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya
Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Pangkalan Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum LKBH BHAKTI PERTIWI yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Villa Hijau blok D16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 28 November 2018 Nomor: 8/Pid.Sus/2018/PN Pkb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 8/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 1 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 8/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 1 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2018 No. Reg. Perk: PDM-1794/EPL/10/2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **SENGENG BIN NANRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SENGENG BIN NANRO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: sabu-sabu sisa hasil lab dengan berat 0,632 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol mineral Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca, **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1794/EPL/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sengeng Bin Nanro pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Makarti Jaya Rt. 03 Rw. 02 Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya Kab. Pangkalan Balai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari warga masyarakat bahwa di tempat tersebut di atas sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Guntur Heru Laksono Kusuma Putra Bin H. ST. Wasono, saksi Efranata Bin Maswan Sarkowi, dan saksi Saparuddin Bin Darson langsung menuju ke lokasi tersebut di atas, sesampainya di sana saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu mendengar hal tersebut saksi-saksi langsung masuk dan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi-saksi menemukan 3 (paket) narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur, dimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sili (DPO) seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 paket.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2526/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,789 gram.
- Barang bukti (foto terlampir) disita dari Tersangka Sengeng Bin Nanro.

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Sengeng dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Sengeng Bin Nanro pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Makarti Jaya Rt. 03 Rw. 02 Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya Kab. Pangkalan Balai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari warga masyarakat bahwa di tempat tersebut di atas sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Guntur Heru Laksono Kusuma Putra Bin H. ST. Wasono, saksi Efranata Bin Maswan Sarkowi, dan saksi Saparuddin Bin Darson langsung menuju ke lokasi tersebut di atas, sesampainya di sana saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu mendengar hal tersebut saksi-saksi langsung masuk dan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi-saksi menemukan 3 (paket) narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur, dimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sili (DPO) seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 paket.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2526/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,789 gram.
- Barang bukti (foto terlampir) disita dari Tersangka Sengeng Bin Nanro.

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa Sengeng dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Sengeng Bin Nanro pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Makarti Jaya Rt. 03 Rw. 02 Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya Kab. Pangkalan Balai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa berupa shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan 3 (paket) narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca ke dalam meja bawah dapur, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dan yang datang ternyata adalah saksi Guntur Heru Laksono Kusuma Putra Bin H. ST. Wasono, saksi Efranata Bin Maswan Sarkowi, dan saksi Saparuddin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darson (yang merupakan anggota kepolisian) yang kemudian langsung menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2526/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,789 gram.
- Barang bukti (foto terlampir) disita dari Tersangka Sengeng Bin Nanro.

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa Sengeng Bin Nanro dalam menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. GUNTUR HERU LAKSONO KUSUMA PUTRA Bin H. ST. WASONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Makarti Jaya RT. 03 RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awal mulanya berdasarkan informasi dari warga masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, kemudian anggota kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur;
- Bahwa dari bahasa tubuh Terdakwa kelihatan Terdakwa masih dalam pengaruh shabu-shabu karena Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa sedang mengonsumsi shabu-shabu di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari SILI (DPO) seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengajuan lab terhadap barang bukti berupa 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan dan mengonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EFRANATA Bin MASWAN SARKOWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Makarti Jaya RT. 03 RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya berdasarkan informasi dari warga masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian anggota kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bahasa tubuh Terdakwa kelihatan Terdakwa masih dalam pengaruh shabu-shabu karena Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari SILI (DPO) seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengajuan lab terhadap barang bukti berupa 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAPARUDDIN Bin DARSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Makarti Jaya RT. 03 RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya berdasarkan informasi dari warga masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian anggota kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur;
- Bahwa dari bahasa tubuh Terdakwa kelihatan Terdakwa masih dalam pengaruh shabu-shabu karena Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari SILI (DPO) seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengajuan lab terhadap barang bukti berupa 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan dan mengonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SENGENG Bin NANRO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Makarti Jaya RT. 03 RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa lalu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca ke dalam meja bawah dapur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dan yang datang ternyata adalah anggota kepolisian yang kemudian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari SILI (DPO) seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat mengonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menggunakan dan mengonsumsi shabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan dan mengonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2526/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,789 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2527/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa SENGENG Bin NANRO tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 1,14 gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua;
- 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Makarti Jaya RT. 03 RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa. Bermula ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendengar ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa lalu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca ke dalam meja bawah dapur. Setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dan yang datang ternyata adalah anggota kepolisian yang kemudian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari SILI (DPO) seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi sebelum ditangkap, Terdakwa sempat mengonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menggunakan dan mengonsumsi shabu itu dilarang dan Terdakwa dalam menggunakan dan mengonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2526/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Poli Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,789 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2527/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Poli Cabang Palembang terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa SENGENG Bin NANRO tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan LEBIH SUBSIDAIR: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SENGENG Bin NANRO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno):

- Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiel, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat *accessoir* (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Makarti Jaya RT. 03 RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuwasin, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa. Bermula ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa lalu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan 3 (paket) Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca ke dalam meja bawah dapur. Setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dan yang datang ternyata adalah anggota kepolisian yang kemudian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (paket) Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri dalam menggunakan dan mengonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada melakukan percobaan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur percobaan atau permufakatan jahat** tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Makarti Jaya RT. 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa. Bermula ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa lalu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca ke dalam meja bawah dapur. Setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dan yang datang ternyata adalah anggota kepolisian yang kemudian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya shabu-shabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan shabu-shabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Makarti Jaya RT. 03 RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa. Bermula ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa lalu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca ke dalam meja bawah dapur. Setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dan yang datang ternyata adalah anggota kepolisian yang kemudian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari SILI (DPO) seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi sebelum ditangkap, Terdakwa sempat mengonsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa menggunakan dan mengonsumsi shabu itu dilarang dan Terdakwa dalam menggunakan dan mengonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2526/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,789 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2527/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa SENGENG Bin NANRO tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu, dan hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-4 yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SENGENG Bin NANRO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno):

- Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiel, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat *accessoir* (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Makarti Jaya RT. 03 RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuwasin, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa. Bermula ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa lalu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan 3 (paket) Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca ke dalam meja bawah dapur. Setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dan yang datang ternyata adalah anggota kepolisian yang kemudian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (paket) Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri dalam menggunakan dan mengonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada melakukan percobaan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur percobaan atau permufakatan jahat** tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Makarti Jaya RT. 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa. Bermula ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa lalu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca ke dalam meja bawah dapur. Setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dan yang datang ternyata adalah anggota kepolisian yang kemudian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya shabu-shabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan shabu-shabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Makarti Jaya RT. 03 RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa. Bermula ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa lalu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca ke dalam meja bawah dapur. Setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dan yang datang ternyata adalah anggota kepolisian yang kemudian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (paket) Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari SILI (DPO) seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi sebelum ditangkap, Terdakwa sempat mengonsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa menggunakan dan mengonsumsi shabu itu dilarang dan Terdakwa dalam menggunakan dan mengonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2526/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,789 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2527/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa SENGENG Bin NANRO tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu, dan hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-4 yang terkandung dalam dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan SUBSIDAIR dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan SUBSIDAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan SUBSIDAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan LEBIH SUBSIDAIR yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SENGENG Bin NANRO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan menggunakan shabu-shabu adalah dilarang serta pekerjaan sehari-harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan sebagai aparat yang ditunjuk dan diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Maka dari itu, Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap penyalah guna** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Makarti Jaya RT. 03 RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa. Bermula ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa lalu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan 3 (paket) Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca ke dalam meja bawah dapur. Setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dan yang datang ternyata adalah anggota kepolisian yang kemudian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (paket) Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, dan 1 (satu) buah pirek kaca dari bawah meja dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari SILI (DPO) seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi sebelum ditangkap, Terdakwa sempat mengonsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa menggunakan dan mengonsumsi shabu itu dilarang dan Terdakwa dalam menggunakan dan mengonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2526/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,789 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 2527/NNF/2018 tanggal 5 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa SENGENG Bin NANRO tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu, dan hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Adapun di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa bukanlah merupakan pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan LEBIH SUBSIDAIR dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan LEBIH SUBSIDAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Sisa hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis shabu dengan berat 0,632 gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
-

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SENGENG Bin NANRO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan Terdakwa **SENGENG Bin NANRO** oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SENGENG Bin NANRO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR;
4. Membebaskan Terdakwa **SENGENG Bin NANRO** oleh karena itu dari dakwaan SUBSIDAIR tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **SENGENG Bin NANRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SENGENG Bin NANRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis shabu dengan berat 0,632 gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;**dirampas untuk dimusnahkan.**
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** dan **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUSUF, S.H.** selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **ALEX AKBAR, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)